



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa agar terbentuknya Lembaga Perekonomian yang mandiri dan tangguh, serta guna meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMdes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBENTUKAN BUMdes

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bentuk BUMdes dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa setempat.
- (2) Bentuk BUMdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan modalnya berasal dari Pemerintah Desa.
- (4) Badan Hukum BUMdes secara umum adalah koperasi atau badan hukum lainnya yang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi terhadap BUMdes desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketentuan pendirian;
 - b. tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - c. permodalan dan pengelolaan;
 - d. ketentuan pengangkatan, pemberhentian pengurus;

- e. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- f. tahun buku dan anggaran;
- g. penetapan dan penggunaan laba;
- h. pembubaran dan perubahan status badan hukum;
- i. ketentuan peralihan dan penutup.

BAB III MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Manfaat pembentukan BUMDes bagi pemerintahan desa:
 - a. Menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada;
 - b. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mengurangi angka pengangguran;
 - c. Membantu pemerintahan desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya;
 - d. Mengakomodasikan atau menjadi induk dari berbagai unit usaha desa yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang modal usahanya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMDes adalah:
 - a. Terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh;
 - b. Memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha Desa guna meningkatkan sumber pendapatan asli Desa;
 - c. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 6

Susunan Kepengurusan BUMDes meliputi:

- (1) Ketua Badan Pengurus yang membawahi:
 - b. Bidang Usaha Produksi ;
 - c. Bidang usaha Jasa;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;

- (2) Badan Pengawas.
- (3) Selanjutnya Jabatan Kepengurusan disesuaikan dengan kondisi BUMDes yang ada di desa bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepengurusan dalam organisasi BUMDes dilakukan melalui forum musyawarah desa.
- (2) Penunjukan dan pemberhentian perangkat kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMDes dipilih/ditunjuk berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian Desa;
 - d. Berpendidikan yang memadai, minimal berijazah SLTP dan atau sederajat.
- (2) Masa jabatan kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih/ditunjuk kembali untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila:
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. karena meninggal dunia;
 - c. karena mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa.
 - e. Berhalangan tetap.
- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Tugas kepengurusan BUMDes yaitu:

- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. memberi laporan perkembangan BUMDes kepada pemerintah desa.
- (2) Kewajiban kepengurusan BUMDes yaitu:
- a. pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun;
 - b. laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku;
 - c. laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumentasi tersebut.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS

Pasal 11

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:

- (1) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintahan Desa terdapat pelaksanaan usaha Desa.
- (2) Mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
- (3) Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap triwulan kepada Pemerintahan Desa dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (4) Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Pasal 12

Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai kewenangan:

- (1) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
- (2) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha Desa.

BAB VII**PERMODALAN****Pasal 13**

- (1) BUMDes adalah usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 14

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA****Pasal 15**

- (1) Sisa hasil usaha BUMDes adalah merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

- (2) Pemanfaatan Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan secara professional di dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar saling menguntungkan.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

Pasal 18

Pertanggung jawaban pengelolaan BUMDes dilaporkan kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun.

BAB XI
KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 19

Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes mempunyai kewajiban:

- a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat Desa;
- b. mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata;
- c. membina kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha Desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha Desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

BAB XII
PERAN BPD
Pasal 20

BPD mempunyai peran:

- a. melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga Desa.
- b. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha Desa.

BAB XIII
P E M B I N A A N
Pasal 21

Pemerintah Kabupaten melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan, dan pengawasan terhadap BUMDes yang pelaksanaannya dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

Departemen dan Lembaga non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa dapat pula melakukan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap BUMDes dengan berkoordinasi dengan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Segala kegiatan kemasyarakatan baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam lembaga-lembaga yang ada di desa dipadukan dan/atau dikoordinasikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 24

Segala jenis usaha desa yang saat ini merupakan usaha milik desa agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir.H.MUHAMMAD SUKRI.
Pembina Utama Muda
NIP. 1959 0922 1989 03 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan mekanisme yang strategis terhadap pencapaian tujuan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa sebagai unsur pemerintahan terendah dan yang bertugas mengurus kepentingan masyarakat secara langsung sangat berperan terhadap pencapaian otonomi daerah. Salah satu alasan peran desa tersebut adalah amanat otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang dijelaskan di atas. Pengaturan terhadap Desa diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 72 Tahun 2005.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tercantum ketentuan pelaksanaan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Salah satu tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli Desa serta guna mewujudkan pelaksanaan demokrasi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan yang ada di desa.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, diperlukan suatu instrumen yang mampu mendukung pencapaian otonomi daerah ke arah yang diamanatkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. instrumen yang dianggap relevan terhadap pencapaian otonomi desa yang pada gilirannya otonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pedoman mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi Desa” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa.
- c. Tersedia Sumber Daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- e.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang tergolong Badan Hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu usaha

yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi Desa, simpan pinjam, Badan Kredit Desa, Lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan Desa dan sebagainya)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Jumlah Badan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Forum Musyawarah Desa adalah terdiri dari BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Keterwakilan dan masing-masing dusun dan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat “ adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan BPD” adalah persetujuan

tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21:

Cukup Jelas

Pasal 22:

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24:

Cukup Jelas

Pasal 25:

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas